

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan kondisi pasar modal yang sedang berkembang pesat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat permintaan yang tinggi atas audit laporan keuangan. Beberapa perusahaan di Indonesia terkhususnya perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 9 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan).

Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang digunakan sebagai sumber informasi oleh berbagai pihak. Baik pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan para pemegang kepentingan lainnya dalam membuat suatu keputusan ekonomi maupun bisnis. Setiap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah relevan, handal, dan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, laporan keuangan wajib untuk diaudit dengan tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Ini artinya, suatu laporan keuangan yang akan disajikan oleh manajemen harus mendapat verifikasi bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sebelum dipublikasikan.

Profesi audit dipandang sebagai pihak yang independen dalam melaksanakan audit serta memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Seorang auditor hanya sebatas memberikan sebuah kepercayaan bukan jaminan karena pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel bukti bukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada (Rosadi, 2016:3). Auditor memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan keandalan suatu laporan keuangan perusahaan. Auditor harus mampu bertanggung jawab atas segala proses audit yang dilakukan berdasarkan

fakta, keterangan yang sah dan relevan dalam memberikan opini atas laporan keuangan.

Proses audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh auditor melalui empat tahap utama yaitu perencanaan, pemahaman, pengujian struktur pengendalian intern serta penerbitan laporan audit (Arifuddin et al., 2002). Dalam membuat laporan audit seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa permasalahan seperti materialitas, risiko dan *judgment*. Hubungan *judgment* didasari oleh dua konsep yaitu konsep risiko dan materialitas yang dikaitkan dengan laporan keuangan *judgment*. Dimana konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Dengan mempertimbangkan dua konsep tersebut yang kemudian akan berpengaruh terhadap opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan (Arifuddin et al., 2002).

Melihat kondisi di Indonesia beberapa dekade belakangan terdapat banyak kasus kegagalan audit. Akibatnya menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. Kondisi ini tentu memiliki alasan, dimana terdapat cukup banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tidak lama kemudian perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan.

Seperti kasus gagal audit yang terjadi di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada Oktober 2018 dimana Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal persoalannya adalah dimana AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance

menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP tersebut adalah pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan bahwa pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP tersebut berlaku untuk sector perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak. KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan OJK.

Kasus gagal audit seperti ini tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan di masa depan. Selain tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas social pun akan diterima oleh pelaku kegagalan audit (Dezoort dan Lord (1994) dalam Hartanto (2001). Selain itu reputasi auditor dari akuntan publik akan menjadi taruhannya. Pencegahan terhadap gagal audit merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi.. Untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit, auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan melalui ketepatan auditor dalam membuat *judgement* dalam pelaksanaan auditnya.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011:341.1) pada seksi 341 menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian terhadap kemampuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam perioda satu tahun sejak tanggal laporan keuangan sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai.

Sesuai dengan kode etik, seorang akuntan harus melapor jika menemukan adanya suatu hal yang tidak benar dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu,

untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi auditor dibutuhkan *judgement*. Seorang auditor dalam melaksanakan proses audit harus memberikan opini dengan *judgement* berdasarkan kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh dialami oleh perusahaan baik di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi kasus gagal audit.

Audit *judgement* merupakan suatu kebijakan dan pertimbangan auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Proses *judgement* tergantung atas sumber informasi, dikarenakan setiap tahap dalam proses audit akan dapat mempengaruhi hasil akhir dari *judgement*. *Judgement* dapat mengalami perubahan tergantung atas informasi yang ada sebagai pertimbangan baru yang dapat digunakan oleh auditor. Menurut Primasari dan Azzahra (2015:122) dalam pembuatan *audit judgement*, auditor harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan diminta keterangan. *Judgement* mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, dan sikap. Kualitas *judgement* menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam pembuatan audit *judgement*, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Secara teknis, faktor pengetahuan, pengalaman, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, tekanan dari atasan maupun entitas yang diperiksa, serta kompleksitas tugas saat melakukan pemeriksaan dapat mempengaruhi *judgement* auditor. Sedangkan faktor nonteknis yang mempengaruhi auditor dalam membuat *judgement* adalah perbedaan *gender* auditor (Ariyantini, dkk, 2014:03).

Keahlian audit merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi audit *judgement*. Sebagai seorang auditor yang berkompeten, auditor haruslah memiliki keahlian audit dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. Persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan profesinya, auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup, dalam praktik akuntansi dan teknik auditing

(Gracea, dkk, 2017:04). Dalam hal ini, auditor diharapkan dalam melakukan audit harus memiliki keahlian dengan tingkat kemampuan yang tinggi sehingga dapat mendeteksi kecurangan maupun kekeliruan yang akan berpengaruh pada *judgment* yang akan dihasilkan auditor.

Tekanan ketaatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi audit *judgment*. Seorang auditor dapat diperhadapkan pada suatu tekanan ketaatan ketika melaksanakan proses audit. Seperti kondisi dilema dimana seorang auditor harus memilih sesuatu hal yang berkaitan dengan penerapan standar profesi auditor. Sering ditemukan seorang auditor yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan standar professional auditor, melainkan masih sesuai dengan keinginan atasan atau klien yang tentunya akan lebih menguntungkan pihak klien atau perusahaan. Hal seperti inilah yang menyebabkan seorang auditor memberi audit *judgment* yang tidak benar. yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *judgment*.

Kompleksitas tugas juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor dalam mengambil keputusan. Pengujian pengaruh kompleksitas tugas bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Bonner (1994) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Penelitian mengenai *auditjudgement* penting dilakukan karena dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) paragraf 16 SA 200 (2013:SA 200.10), auditor harus menggunakan pertimbangan professional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Beberapa penelitian mengenai *auditjudgement* juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dengan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut

diketahui bahwa *AuditJudgement* memiliki peranan penting dalam audit. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEAHLIAN AUDIT, TEKANAN KETAATAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT *JUDGMENT*”** (**Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat**).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka adapun perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap *audit judgement*?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgement*?
4. Apakah keahlian audit, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keahlian audit terhadap *audit judgement*.
2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*.
4. Untuk mengetahui pengaruh keahlian audit, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis atas penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang auditing, sehingga dapat mengetahui

masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berhubungan dengan audit *judgement*.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan, digunakan sebagai tambahan dokumentasi, bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *judgement* yang diambil auditor agar tidak bertentangan dengan standar profesional.